

ABSTRAK

Ardiansyah: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* (Studi Kasus Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara), di bawah bimbingan I: Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag. pada Pascasarjana UIN Antasari tahun 2019.

Kata kunci: sosiologi, jualbeli, obat, *dekstrometorfan*

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* adalah merupakan obat yang berfungsi untuk menahan batuk yang disebabkan oleh flu. Namun seiring dengan perkembangan pengetahuan obat tersebut mengalami pergeseran fungsi oleh masyarakat khususnya para remaja. Obat yang mengandung *dekstrometorfan* yang seharusnya berfungsi untuk menekan batuk, tetapi oleh para remaja digunakan untuk mabuk-mabukkan. Surat Keputusan BPOM RI pada No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, yang berisi tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung *dekstrometorfan*, pada keputusan tersebut 130 obat yang mengandung *dekstrometorfan* ditarik dari peredarannya. Selain itu himbauan BNN RI melalui situs resminya telah menyatakan bahwa obat tersebut adalah merupakan jenis narkotika golongan III yang tertulis pada Undang-Undang Kesehatan No. 35 Tahun 2009. Pada kenyataannya obat tersebut masih mudah didapat di warung, toko obat dan apotik-apotik di Kecamatan Samboja.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Sosiologi Hukum (*socio legal research*) dengan jenis penelitian studi kasus (*study case*), kemudian penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif.

Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu para remaja membeli obat yang mengandung *dekstrometorfan* sebanyak 3 kotak maupun lebih dengan isi per kotaknya 30 saset, per saset memiliki kandungan *dekstrometorfan* 15 mg, jadi setiap per kotaknya memiliki kandungan *dekstrometorfan* sebanyak 450 mg, jadi apabila mereka membeli obat tersebut sebanyak 3 kotak maka kandungan *dekstrometorfan* yang dikonsumsi sebanyak 1.350 mg dalam satu waktu. Faktor yang mengakibatkan praktik jual beli obat *dekstrometorfan* masih berlangsung yaitu, faktor internal, faktor eksternal yang, faktor sosiologi, faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum, faktor pendidikan dan pengetahuan. Dari Hukum Ekonomi Syariah jual beli tersebut tetap dilarang jika penjual mengetahui itikad buruk dari pembeli obat tersebut. Dari segi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* jual beli obat tersebut lebih banyak mengandung *muḍāratnya* dibandingkan dengan *kemaslahatan nya* sehingga ditinjau dari kaidah *Uṣuliyyah Fiqhiyyah (aḍ-ḍaruru yuzālu)* jual beli tersebut harus dihentikan. Terdapat beberapa usaha dalam penanggulangannya yaitu dengan pencegahan secara pre-emptif, preventif, dan represif.